



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR

NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5), Pasal 54, Pasal 69 ayat (5), Pasal 73 ayat (5) Pasal 84, Pasal 87 ayat (7) Pasal 90 ayat (6) Pasal 102 ayat (4) Pasal 104 ayat (7) dan Pasal 105 (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan bagian dari tata cara pemungutan Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 1 -

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Makassar.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat berwenang adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi pendaftaran dan pendataan.

8. Pemerintah



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 2 -

8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, atau Badan Usaha Milik Desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumen Barang dan/atau Jasa tertentu.
16. Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
17. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
18. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
19. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
20. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

21. Jasa



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 3 -

21. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
22. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
23. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
24. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
25. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
26. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
27. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
28. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
29. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
30. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
33. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
34. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
35. Pemungutan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 4 -

35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
36. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
37. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek pajak dan subjek pajak.
38. Pendaftaran adalah proses pencatatan identitas subjek pajak dan objek pajak ke dalam sebuah media penyimpanan yang digunakan dalam proses pendaftaran.
39. Penghapusan/Penonaktifan adalah proses, cara, menarik kembali, menghapus/menonaktifkan suatu keputusan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.
40. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan penelitian data hingga tindak lanjut pengawasan dalam rangka penggalan potensi perpajakan, pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan meliputi pengawasan penggunaan alat online sistem, serta peningkatan penerimaan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan meminta, melihat, meneliti keadaan, menanyakan, mengawasi, memeriksa, menghimpun data, keterangan dan/atau bukti yang secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
42. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk untuk menegur Wajib Pajak yang belum didata sebagai Wajib Pajak.
43. Surat Panggilan adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk untuk memanggil Wajib Pajak yang belum didata sebagai Wajib Pajak.
44. *Online sistem* adalah sistem perekam data transaksi usaha bagi Wajib Pajak/Wajib Pungut yang terintegrasi ke server yang menggunakan serangkaian perangkat lunak serta prosedur elektronik yang berfungsi merekam, mengolah, menganalisis, menampilkan, mengumumkan dan mengirimkan.
45. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.
46. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah Identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (*Online Single Submission*).

47. Teknologi



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 5 -

47. Teknologi Informasi adalah teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
51. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKDB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKDBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
56. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

57. Surat



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 6 -

57. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
58. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap Keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
60. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap Keputusan yang dapat diajukan Banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
61. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat SKKPP adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran Pajak.
63. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang ke benaran penulisan dan penghitungannya.
64. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
65. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah Tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

66. Utang



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 7 -

66. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
67. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak dan Utang Retribusi.
68. Surat Paksa adalah Surat Perintah Membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.
69. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyanderaan.
70. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan meminta, melihat, meneliti keadaan, menanyakan, mengawasi, memeriksa, menghimpun data, keterangan dan/atau bukti yang secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
71. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut.
72. Pemeriksaan Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
73. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyanderaan.
74. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan.
75. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
76. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara Lelang.
77. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis, dan/atau media dalam jaringan (*online*) melalui usaha pengumpulan peminat dan calon pembeli.

78. Penyitaan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 8 -

78. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
79. Pencegahan adalah larangan bersifat sementara terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
80. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk Wali Kota, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
81. Tenaga Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, keahlian dan pengalaman di bidang Pemeriksaan Pajak.
82. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.
83. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Bapenda dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
84. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan Pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis Pajak dan Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang sama.
85. Penyegehan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain.
86. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan menyidik yang diatur oleh Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan bukti pelanggarannya.
87. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
88. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

89. Kertas



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 9 -

89. Kertas Kerja Pemeriksa yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
90. Dokumen adalah buku, catatan, dan/atau dokumen lain termasuk data elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan.
91. Data Elektronik adalah data yang dikelola secara elektronik, yang dihasilkan oleh computer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam media penyimpanan elektronik.
92. Objek Sita adalah Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan Utang Pajak.
93. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
94. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap Keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
95. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap Keputusan yang dapat diajukan Banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
96. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
97. Surat Paksa adalah Surat Perintah Membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.
98. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan.
99. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
100. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukan Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

101. Surat



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 10 -

101. Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat panggilan yang disampaikan kepada Wajib Pajak untuk menghadiri Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
102. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok Pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administratif.
103. Surat Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
104. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi pokok Pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administratif.
105. Tim Pembahas adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota dan/atau Pejabat yang ditunjuk dalam rangka membahas hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa dan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan guna menghasilkan Pemeriksaan yang berkualitas.
106. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup Pemeriksaan.
107. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya disebut LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan SKPD.
108. Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah jangka waktu yang diberikan kepada Pemeriksa untuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak yang dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal penandatanganan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
109. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana perpajakan.
110. Pihak Ketiga adalah pihak yang memiliki keterangan atau bukti yang ada hubungannya dengan tindakan Wajib Pajak, pekerjaan, kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas Wajib Pajak antara lain bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, konsultan hukum, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok, kantor administrasi, atau pihak lainnya.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 11 -

111. Analisis Resiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan hilangnya potensi penerimaan Pajak.
112. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
113. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuas pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksana Anggaran.
114. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan berdasarkan SPM.
115. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam tata cara pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan:
 - a. sebagai salah satu dasar pelaksanaan dalam tata cara pemungutan Pajak Daerah.
 - b. untuk mengetahui proses pemungutan Pajak Daerah;
 - c. untuk mempermudah Wajib Pajak dalam pembayaran dan penyetoran Pajak;
 - d. untuk mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung denda/bunga Pajak yang harus dibayar; dan
 - e. sebagai bentuk edukasi kepada Wajib Pajak, pelaku usaha dan masyarakat dalam proses tata cara pemungutan Pajak.
- (3) Ruang Lingkup peraturan Wali kota, meliputi:
 - a. jenis Pajak;
 - b. tata cara pemungutan Pajak;
 - c. Pemeriksaan;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak;
 - e. Penagihan;
 - f. tata cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
 - g. tata cara penyelesaian Keberatan dan Banding;
 - h. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
 - i. tata cara pembetulan dan pembatalan;
 - j. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran;
 - k. tata cara penyelenggaraan penatausahaan dan pelaporan penerimaan; dan
 - l. tata cara penindakan pada objek Pajak;

BAB III



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 12 -

BAB III
JENIS PAJAK

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak Sarang Burung Walet;
 - g. Opsen PKB; dan
 - h. Opsen BBNKB
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - c. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota yang terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (4) Untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, diatur tersendiri dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d dan huruf e, disesuaikan dengan ketentuan perpajakan daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Masa Pajak dengan jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, meliputi:
 - a. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.

b. Pajak



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 13 -

- b. Pajak Sarang Burung Walet;
 - c. PAT.
- (2) Tahun Pajak dengan jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, yaitu Pajak Reklame.

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan
Objek Pajak

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Wali Kota dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri kepada Wali Kota atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan Pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk badan dihubungkan dengan NIB.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dapat didaftarkan dengan nomor Pokok Wajib Pajak yang digunakan administrasi perpajakan pusat.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Pejabat yang berwenang secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (9) Pemberian NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan setelah dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain.

Pasal 6



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 14 -

Pasal 6

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang berwenang melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (3) Khusus untuk PBB-P2, pendataan meliputi seluruh Bumi dan Bangunan dalam wilayah Daerah untuk PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang berwenang secara jabatan dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan Keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan pajak;
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, Banding, Gugatan, atau Peninjauan Kembali;
- (5) selain penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penghapusan NPWPD dilakukan dengan pemeriksaan untuk tujuan lain.

Pasal 8

- (1) Pendataan Wajib Pajak dilakukan untuk Jenis:
 - a. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - b. Pajak Sarang Burung Walet
 - c. Pajak Reklame;

d. PAT



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 15 -

- d. PAT;
 - e. Opsen PKB; dan
 - f. Opsen BBNKB.
- (2) Pendataan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan mengisi Formulir Pendataan Subjek dan objek Pajak baik secara tertulis dan/atau melalui teknologi informasi.
- (3) Pendataan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f disesuaikan dengan ketentuan perpajakan daerah.

Paragraf 1

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 9

- (1) Wali Kota melimpahkan kewenangan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Baru kepada Kepala Badan atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala Badan atau Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan personil untuk melakukan kegiatan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak baru.
- (3) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan surat tugas Kepala Badan.
- (4) Kegiatan Pendataan Wajib Pajak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap hari kerja.
- (5) Selain Kegiatan Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (2), juga dilaksanakan *update* status Wajib Pajak lama.
- (6) Pendaftaran Wajib Pajak Baru, terhitung sejak tanggal usaha tersebut beroperasi.

Pasal 10

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, pendaftarannya dilaksanakan oleh:

- a. Wajib Pajak itu sendiri; dan/atau
- b. berdasarkan penjaringan oleh Badan.

Pasal 11

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c, pendaftarannya dilaksanakan oleh:

- a. Wajib Pajak itu sendiri; dan/atau
- b. berdasarkan penjaringan oleh Badan.

Paragraf 2

Persyaratan Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 12

- (1) Persyaratan pendaftaran dan pendataan Pajak untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dan penetapan Wali Kota, minimal menyertakan:
 - a. KTP Wajib Pajak;
 - b. NIB dan/atau surat keterangan usaha dari Pemerintah setempat;

c. nomor



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 16 -

- c. nomor pokok wajib pajak; dan
 - d. dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Pejabat yang berwenang atau pegawai yang ditugaskan, memeriksa persyaratan pendaftaran dan Pendataan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi sebelum ditetapkan sebagai Wajib Pajak.

Pasal 13

Proses Pendaftaran objek Pajak Daerah untuk Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran secara tertulis dan/atau melalui teknologi informasi.

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib untuk didata dan memberikan informasi dan/atau keterangan yang benar dengan menandatangani formulir pendaftaran dan pendataan baik itu secara tertulis dan/atau melalui teknologi informasi dalam rangka penetapan sebagai Wajib Pajak.
- (2) Formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
Registrasi

Pasal 15

- (1) Wali Kota melimpahkan kewenangan Penetapan Wajib Pajak kepada Kepala Badan.
- (2) Penetapan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Penerbitan NPWPD.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang jenis Pajak dipungut berdasarkan Penetapan Wali Kota, diwajibkan mendaftarkan diri kepada Kepala Badan atau Pejabat yang berwenang untuk mendapatkan NPWPD.

Pasal 16

- (1) Setelah Wajib Pajak menyerahkan dokumen persyaratan pendataan dan pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 12, maka Wajib Pajak diberikan nomor registrasi sebagai bukti pendaftaran dan pendataan sebagai Wajib Pajak Daerah.
- (2) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Penerbitan NPWPD.
- (3) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah formulir pendaftaran dan pendataan diberikan untuk Wajib Pajak, kemudian belum ditandatangani dan/atau dikembalikan oleh Wajib Pajak, maka Kepala Badan dapat menerbitkan secara jabatan NPWPD terhadap Wajib Pajak tersebut.
- (4) Sebelum menerbitkan NPWPD secara jabatan, maka dilakukan Pemeriksaan Pajak.

Pasal 17



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 17 -

Pasal 17

- (1) Setelah melakukan pencatatan NPWPD, Kepala Badan menerbitkan keputusan penetapan dan/atau pengukuhan sebagai Wajib Pajak atau wajib pungut Pajak yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
- (2) Setelah menerbitkan keputusan penetapan dan/atau Pengukuhan sebagai Wajib Pajak atau Wajib Pungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diteruskan ke masing-masing bidang teknis untuk penerbitan SKPD.
- (3) Keputusan penetapan NPWPD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Kepala Badan secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal berupa:
 - a. nama usaha; dan
 - b. alamat usaha yang lengkap.
- (3) Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Wali Kota atau Kepala Badan.
- (4) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Wajib PBB-P2 dan Wajib Pajak BPHTB.

Paragraf 4

Pemberian dan Penghapusan/
Penonaktifan NPWPD

Pasal 19

- (1) Kepala Badan melalui Pejabat yang berwenang menerima dan memeriksa hasil pencatatan SPOP dan formulir pendaftaran dan pendataan untuk menerbitkan NPWPD setiap Wajib Pajak.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk Badan dihubungkan dengan NIB.
- (4) Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi Persyaratan perhitungan perpajakan daerah.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai identitas yang memuat nama, tanggal, bulan dan tahun Pajak serta sebagai tanda penetapan sebagai Wajib Pajak.
- (6) Pemberian NPWPD diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki objek Pajak dan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan daerah.

(7) Data



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 18 -

- (7) Data subjek dan objek Pajak yang terekam dalam NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan Pajak Daerah.

Pasal 20

- (1) Wali Kota melimpahkan kewenangan pemberian NPWPD kepada Kepala Badan.
- (2) pemberian NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 21

Prosedur penghapusan/penonaktifan NPWPD dilakukan dengan cara:

- a. laporan dari bidang teknis terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT yang tidak dapat disampaikan akibat subjek dan objek Pajak tidak ditemukan, berubah objek usaha, atau sudah tutup;
- b. penyampaian Wajib Pajak secara tertulis atas penutupan objek Pajak; dan/atau
- c. telah dilaksanakan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b, Kepala Badan melalui Pejabat yang berwenang melakukan peninjauan lapangan dan menuangkan hasil peninjauan lapangan tersebut dengan membuat laporan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, Kepala Badan menugaskan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan dan hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat dan petugas lapangan serta tim pemeriksa.
- (4) Berdasarkan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang berwenang membuat rekomendasi penghapusan NPWPD kepada Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan menetapkan Keputusan penghapusan/penonaktifan NPWPD berdasarkan rekomendasi penghapusan/penonaktifan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 23

- (1) Jika NPWPD Wajib Pajak telah dihapus, Wajib Pajak wajib menyelesaikan kewajiban Pajak Daerah berupa tunggakan Pajak dan/atau Piutang Pajak yang telah ditetapkan sebelum berlaku penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).
- (2) Keputusan penghapusan/penonaktifan NPWPD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 19 -

Paragraf 5
Perubahan Objek Pajak dan
Sistem Elektronik

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak, wajib melapor dan/atau menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan dalam hal objek Pajaknya mengalami perubahan objek usaha.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang berwenang melaporkan hal tersebut kepada Kepala Badan untuk dilakukan perubahan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara jabatan oleh Kepala Badan.
- (4) Perubahan objek Pajak karena berubahnya objek usaha, Wajib Pajak tetap melakukan kewajiban pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

Pasal 25

- (1) Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak dapat dilakukan secara *online system*.
- (2) Penerbitan dan/atau penetapan NPWPD dapat dilakukan secara sistem elektronik.
- (3) Penghapusan/penonaktifan NPWPD dapat dilakukan secara sistem elektronik.
- (4) Dalam hal penghapusan/penonaktifan NPWPD belum tersedia/mengalami gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicetak secara manual.
- (5) Ketentuan mengenai sistem elektronik ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 26

- (1) Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat Pendaftaran objek Pajak dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran, Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

(5) Penetapan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 20 -

- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (7) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 27

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada bank yang ditunjuk.
- (6) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (7) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan setelah berakhirnya masa Pajak.
- (8) Apabila batas waktu pembayaran atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya, dikecualikan pembayaran melalui *online* sistem.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ayat dan ayat (7), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

(10) Wajib



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 21 -

- (10) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran atau penyeteroran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan penghargaan/*reward* berupa sertifikat atau bentuk lainnya dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Pembukuan

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan Pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
- bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan Pembukuan; dan
 - bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan.
- (2) Pembukuan atau Pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan serta bukti pendukung agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Daerah tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Keenam
Pelaporan

Paragraf 1
Kewajiban Pengisian dan
Penyampaian SPTPD

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut sendiri berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

(3) SPTPD



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 22 -

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam 1 (satu) masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Untuk PBJT jasa tenaga listrik yang dipungut oleh Badan Usaha Milik Negara, SSPD dipersamakan dengan SPTPD.
- (6) SSPD PBJT jasa tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukan pembayaran.
- (7) Pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dilakukan melalui sistem elektronik.
- (8) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum tersedia dapat dilakukan secara manual.

Pasal 30

- (1) SPTPD paling sedikit memuat:
 - a. jenis Pajak;
 - b. nama Wajib Pajak dan NPWPD;
 - c. Masa Pajak yang bersangkutan;
 - d. jumlah dasar pengenaan Pajak;
 - e. jumlah Pajak yang terutang; dan
 - f. Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
- (2) SPTPD PBJT atas makanan dan/atau minuman selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:
 - a. jumlah meja makan dan kursi;
 - b. hari dan jam operasi;
 - c. ketersediaan layanan pesan antar ; dan
 - d. rata-rata jumlah pengunjung harian.
- (3) SPTPD PBJT atas Tenaga listrik berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai jumlah pelanggan untuk masing-masing golongan tarif.
- (4) SPTPD PBJT atas jasa perhotelan selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:
 - a. golongan/kelas hotel;
 - b. tipe dan jumlah kamar yang dimiliki;
 - c. tarif kamar; dan
 - d. tingkat hunian bulanan.
- (5) SPTPD PBJT atas jasa parkir selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:
 - a. tarif dan kapasitas parkir;
 - b. hari dan jam operasi; dan
 - c. rata-rata jumlah parkir harian.
- (6) SPTPD PBJT atas jasa kesenian dan hiburan selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:
 - a. jenis hiburan yang diselenggarakan;
 - b. kelas, kapasitas, dan tarif tiket;
 - c. hari dan jam operasi; dan
 - d. jumlah pertunjukan rata-rata pada hari biasa dan hari libur.

(7) Format



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 23 -

- (7) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 31

Wajib Pajak wajib mengambil/melaporkan SPTPD di Badan atau mengunduh/melaporkan secara elektronik.

Pasal 32

- (1) SPTPD wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani/dipersamakan oleh Wajib Pajak serta disampaikan ke Badan.
- (2) Dalam hal SPTPD ditandatangani/dipersamakan oleh kuasa Wajib Pajak, SPTPD harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Penandatanganan SPTPD dilakukan dengan cara:
 - a. tanda tangan biasa; atau
 - b. tanda tangan stempel.
- (4) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 33

- (1) Penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak ke Badan dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. secara *online*.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri data atau dokumen yang mejadi dasar perhitungan Pajak terutang.
- (3) Atas penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bukti penerimaan.
- (4) Bukti pengiriman surat untuk penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dianggap sebagai bukti penerimaan sepanjang SPTPD tersebut lengkap.
- (5) Pengisian SPTPD secara *online* dilakukan pemeriksaan oleh Badan.
- (6) Tanggal pengiriman surat yang tercantum dalam bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang SPTPD tersebut lengkap.

Pasal 34

- (1) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila:
 - a. SPTPD tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
 - b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2); dan
 - c. tidak melakukan penginputan dan pengisian secara *online*.

(2) Dalam



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 24 -

- (2) Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak SPTPD tersebut diterima.

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) untuk maksimal 1 (satu) bulan sejak batas waktu penyampaian SPTPD, dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD.
- (2) Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - diajukan kepada Kepala Badan;
 - diajukan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD;
 - dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan perpanjangan penyampaian SPTPD
 - dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 - fotokopi kartu NPWP atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - Perhitungan sementara Pajak terutang yang harus dibayar; dan
 - surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (3) Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD.
- (4) Dalam hal pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD dianggap tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan tersebut diterima.

Pasal 36

- (1) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPTPD, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi penetapan secara jabatan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap:
- Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia;
 - Wajib Pajak Badan bubar, likuidasi, atau pailit;
 - Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Wajib Pajak yang terkena bencana; atau
 - Wajib



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 25 -

- e. Wajib Pajak lain.
- (3) Wajib Pajak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah Wajib Pajak yang tidak dapat menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena:
 - a. kerusuhan massal;
 - b. kebakaran;
 - c. ledakan bom atau aksi terorisme;
 - d. kegagalan sistem informasi administrasi perpajakan daerah; atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan kepala Badan.

Pasal 37

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Masa Pajak untuk PBJT atas tenaga listrik yang dipungut oleh Badan Usaha Milik Negara ditetapkan setiap tanggal 15 (lima belas) setiap bulan setelah berakhirnya masa Pajak.
- (5) Apabila batas waktu pelaporan SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu pelaporan SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dilakukan melalui sistem elektronik.
- (7) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia dapat dilakukan secara manual.

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

(4) Atas . . .



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 26 -

- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak yang kurang bayar.

Paragraf 2
Penelitian SPTPD

Pasal 39

- (1) Wali Kota atau Kepala Badan melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Wali Kota atau Kepala Badan menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun pajak atau tahun Pajak, untuk jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Wali Kota atau Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB V
PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Kewenangan dan Tujuan Pemeriksaan

Pasal 40

- (1) Wali Kota berwenang melakukan Pemeriksaan.

(2) Pemeriksaan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 27 -

- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk atau Pemeriksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Tujuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan kriteria antara lain:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - f. penentuan saat kegiatan usaha/operasi dimulai;
 - g. Wajib Pajak menolak dilaksanakan kegiatan uji petik; atau
 - h. Wajib Pajak menolak dipasang alat *online* sistem dan/atau alat sejenisnya.

Pasal 42

Ruang lingkup pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis Pajak, baik untuk satu atau beberapa masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan

Paragraf 1
Kriteria Pemeriksaan

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - c. Wajib Pajak yang melakukan penghitungan sendiri, yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Resiko.
- (2) Analisis Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
 - a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
 - b. kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak;

(3) Pelaksanaan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 28 -

- (3) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di Badan.

Paragraf 2
Bentuk Pemeriksaan

Pasal 44

- (1) Bentuk Pemeriksaan terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan lengkap; dan
 - b. Pemeriksaan sederhana;
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di lapangan meliputi seluruh jenis Pajak untuk tahun Pajak berjalan dan/atau tahun-tahun Pajak sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan yang pada umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan di lapangan, meliputi seluruh jenis Pajak untuk tahun Pajak berjalan atau tahun-tahun Pajak sebelumnya dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana.

Paragraf 3
Standar Pemeriksaan

Pasal 45

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum Pemeriksaan, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 46

- (1) Standar umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa.
- (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berijazah minimal pendidikan sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berpangkat minimal Pengatur Muda/Golongan II/a;
 - c. telah mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa;
 - d. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilannya;
 - e. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
 - f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wali



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 29 -

- (3) Wali Kota dapat menunjuk pegawai negeri sipil sebagai Pemeriksa di lingkungan Pemerintah Daerah untuk membantu Wali Kota dalam menjalankan wewenangnyanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (4) Dalam hal diperlukan, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Tenaga Ahli dari luar lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 47

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

- a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana Pemeriksaan (*audit plan*), dan menyusun program Pemeriksaan (*audit program*), serta mendapat pengawasan yang seksama;
- b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan (*audit program*) yang telah disusun;
- c. temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim.
- e. tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun yang berasal dari instansi di luar Pemerintah Daerah, yang ditunjuk oleh Wali Kota sebagai tenaga ahli;
- f. apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim Pemeriksa dari instansi lain;
- g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor dan/atau Pemeriksaan Lapangan;
- h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
- i. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Pasal 48

KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf i disusun oleh Pemeriksa dan berfungsi sebagai:

- a. bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan;
- b. bahan dalam melakukan PAHP dengan Wajib Pajak mengenai temuan hasil Pemeriksaan;

c. Dasar . . .



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 30 -

- c. Dasar pembuatan LHP;
- d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
- e. referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.

Pasal 49

- (1) Standar pelaporan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dituangkan dalam LHP, yang disusun secara ringkas dan jelas yang memuat:
 - a. ruang lingkup atau pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan;
 - b. simpulan Pemeriksa yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
- (2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. penugasan Pemeriksaan;
 - b. identitas Wajib Pajak;
 - c. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
 - d. pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - e. data/informasi yang tersedia;
 - f. buku dan dokumen yang dipinjam;
 - g. materi yang diperiksa;
 - h. uraian hasil Pemeriksaan;
 - i. ikhtisar hasil Pemeriksaan;
 - j. penghitungan Pajak terutang; dan
 - k. simpulan dan usul Pemeriksa.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa

Pasal 50

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan;
- d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
 - 1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;
 - 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
 - 3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau Pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak;

e. menuangkan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 31 -

- e. menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
- f. menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;
- g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka PAHP pada waktu yang telah ditentukan;
- h. menyampaikan Kuesioner Pemeriksa kepada Wajib Pajak;
- i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan secara tertulis;
- j. mengembalikan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
- k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 51

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa berwenang:
 - a. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
 - b. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
 - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. melakukan Penyegehan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
 - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa berwenang:
 - a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor;
 - b. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau Pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh,

kegiatan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 32 -

- kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
- c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
 - e. meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
 - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 52

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2;
- b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan;
- d. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- e. menerima SPHP;
- f. menghadiri PAHP pada waktu yang telah ditentukan;
- g. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 53

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak serta meminjamkan kepada Pemeriksa;
 - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan
 - e. memberikan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 33 -

- e. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
 - a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
 - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;
 - e. meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik; dan
 - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 54

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan yang meliputi:
 - a. jangka waktu pengujian; dan
 - b. jangka waktu PAHP dan pelaporan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maksimal 3 (tiga) bulan, terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maksimal 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
- (4) Jangka waktu PAHP dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maksimal 1 (satu) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP.

(5) Jangka



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 34 -

- (5) Jangka waktu PAHP sampai dengan ditetapkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maksimal 1 (satu) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP.

Pasal 55

- (1) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dapat diperpanjang untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
- (2) Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Pemeriksaan Lapangan diperluas ke Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;
 - b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada Pihak Ketiga;
 - c. ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi seluruh jenis Pajak; dan/atau
 - d. berdasarkan pertimbangan ketua tim pelaksana Pemeriksaan.

Pasal 56

- (1) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;
 - b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada Pihak Ketiga;
 - c. ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis Pajak; dan/atau
 - d. berdasarkan pertimbangan ketua tim pelaksana Pemeriksaan.

Pasal 57

Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) atau Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), ketua tim pelaksanaan Pemeriksaan harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian dimaksud secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 58

- (1) Apabila jangka waktu perpanjangan pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) atau perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) telah berakhir, SPHP harus disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan karena Wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 35 -

pembayaran Pajak, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 59

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengan cara:

- a. menghentikan Pemeriksaan dengan membuat LHP sumir; atau
- b. membuat LHP, sebagai dasar penerbitan surat ketetapan Pajak dan/atau STPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dilakukan dalam hal:

- a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa:
 1. tidak ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau
 2. tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan.
- b. Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan Pajak sebelumnya.
- c. terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Wali Kota. membuat LHP, sebagai dasar penerbitan surat ketetapan Pajak dan/atau STPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka waktu Pemeriksaan
 - b. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan belum dapat diselesaikan sampai dengan:
 1. berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), atau
 2. berakhirnya



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 36 -

2. berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan kantor yang pengujiannya belum diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya:
 - a. perpanjangan jangka waktu pengajuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dalam Pasal 58 ayat (1); atau
 - b. perpanjangan jangka waktu pengajuan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (1), dan dilanjutkan tahapan Pemeriksaan sampai dengan pembuatan LHP.

Pasal 62

Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP Sumir karena Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, dapat dilakukan Pemeriksaan kembali apabila di kemudian hari Wajib Pajak ditemukan.

Pasal 63

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa yang tergabung dalam suatu tim Pemeriksa berdasarkan SP2.
- (2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk satu atau beberapa tahun dalam suatu bagian Tahun Pajak atau tahun Pajak yang sama, atau untuk satu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal susunan tim Pemeriksa diubah, ketua tim pelaksana Pemeriksa harus menerbitkan surat perubahan tim Pemeriksa.
- (4) Dalam hal tim Pemeriksa dibantu oleh tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4), tenaga ahli tersebut bertugas berdasarkan surat tugas yang diterbitkan Wali Kota.

Pasal 64

- (1) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan menyampaikan Surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor.
- (3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 37 -

dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk masa Pajak, bagian Tahun pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2.

Pasal 65

- (1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan dengan menggunakan teknologi informasi, melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksa Lapangan disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Wajib pajak tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada:
 - a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
 - b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:
 1. pegawai dari Wajib pajak yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap wajib Pajak Badan;
 2. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi; atau
 3. pihak selain sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 yang dapat mewakili Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal wakil atau kuasa dari Wajib Pajak atau pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman dan surat pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan dan Pemeriksaan Lapangan telah dimulai.
- (4) Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) disampaikan antara lain melalui:
 - a. faksimili;
 - b. surat elektronik;
 - c. pos dengan bukti pengiriman; atau
 - d. jasa pengiriman lain dengan bukti pengiriman.

Pasal 66

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa wajib melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan dengan wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

(3) Dalam



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 38 -

- (3) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan, pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada setelah Pemeriksa menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.
- (4) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor.
- (5) Setelah melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemeriksa wajib membuat berita acara hasil pertemuan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemeriksa membuat catatan mengenai penolakan tersebut pada berita acara hasil pertemuan.
- (7) Dalam hal Pemeriksa telah menandatangani berita acara hasil pertemuan dan membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dianggap telah dilaksanakan.

Bagian Kelima
Peminjaman Dokumen

Pasal 67

- (1) Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan:
 - a. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan Pemeriksa membuat bukti peminjaman;
 - b. dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan belum diperoleh/ ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa membuat surat permintaan peminjaman;
 - c. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib diserahkan kepada Pemeriksa paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor:
 - a. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 39 -

- oleh Pemeriksa, harus dicantumkan pada surat panggilan;
- b. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dan Pemeriksa membuat bukti peminjaman;
 - c. dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemeriksa membuat surat permintaan peminjaman;
 - d. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib diserahkan kepada Pemeriksa paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memuat permintaan peminjaman diterima oleh Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain belum dipenuhi dan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d, belum terlampaui, Pemeriksa dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.

Pasal 68

- (1) Setiap penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak, Pemeriksa harus membuat bukti peminjaman.
- (2) Dalam hal buku, catatan dan dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa adalah sesuai dengan aslinya.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d terlampaui dan surat permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf c, tidak dipenuhi sebahagian atau seluruhnya, Pemeriksa harus membuat berita acara mengenai hal tersebut;
- (4) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruang khusus.

Pasal 69

- (1) Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha Wajib Pajak tidak memenuhi sebahagian atau seluruh permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) sehingga besarnya Pajak terutang tidak dapat dihitung, Pemeriksa menghitung Pajak terutang secara jabatan.

(2) Perhitungan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 40 -

- (2) Perhitungan Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh antara lain:
 - a. hasil pengamatan maksimal 1 (satu) bulan; atau
 - b. hasil analisis Pemeriksa.

Bagian Keenam
Penyegelan

Pasal 70

- (1) Pemeriksaan berwenang melakukan penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan Dokumen dan benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.
- (2) Dalam melaksanakan penyegelan, Pemeriksa dapat berkoordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia.

Pasal 71

Pemeriksa berwenang melakukan Penyegelan dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak:

- a. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- b. menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik dan/atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- c. tidak berada di tempat dan tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda; atau
- d. tidak berada di tempat dan pegawai Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.

Bagian Ketujuh
Penolakan Pemeriksaan

Pasal 72

- (1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemeriksa



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 41 -

- Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tidak ada di tempat maka:
 - a. Pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang terdapat pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang berada dalam kewenangannya; atau
 - b. Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
 - (4) Untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pemeriksa dapat melakukan Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).
 - (5) Apabila setelah dilakukan Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak berada ditempat dan/atau tidak memberi izin kepada Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa meminta kepada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan.
 - (6) Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa meminta pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk menandatangani surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan.
 - (7) Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemeriksa membuat berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 73

- (1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan memenuhi Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.
- (3) Apabila jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan sejak Surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Pajak dan surat panggilan

tersebut



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 42 -

tersebut tidak dikembalikan oleh pos atau jasa pengiriman lainnya dan Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan oleh wajib pajak yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 74

Pemeriksa berdasarkan:

- a. surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), atau Pasal 73 ayat (1);
- b. berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), atau Pasal 73 ayat (2);
- c. berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3);
- d. surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6); atau
- e. berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7), dapat melakukan penetapan Pajak secara jabatan.

Bagian Kedelapan

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan PAHP

Pasal 75

- (1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan.
- (2) SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa secara langsung atau melalui faksimili, surat elektronik, pos, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (3) Dalam hal SPHP disampaikan langsung dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP.
- (4) Dalam Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa membuat berita acara penolakan menerima SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, penyampaian SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyampaian undangan tertulis untuk menghadiri PAHP.

Pasal 76

- (1) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau

b. Surat



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 43 -

- b. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan.
- (2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
- (4) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan kantor, tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama pada saat Wajib Pajak harus memenuhi undangan tertulis untuk menghadiri PAHP dan Wajib Pajak tidak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis.
- (6) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung atau melalui faksimili, surat elektronik, pos, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, Pemeriksa membuat berita acara tidak disampaikan tanggapan tertulis atas SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 77

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Wajib Pajak harus diberikan hak hadir dalam PAHP.
- (2) Hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui penyampaian undangan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakan PAHP.
- (3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:
 - a. diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari Wajib Pajak sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) atau ayat (3); atau
 - b. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP.

(4) Apabila



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 44 -

- (4) Apabila Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, undangan tertulis untuk menghadiri PAHP disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPHP.
- (5) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh Pemeriksa secara langsung atau melalui faksimili, surat elektronik, pos, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

Pasal 78

- (1) Pemeriksa membuat risalah pembahasan dengan mendasarkan pada lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan dan membuat berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil kuasa dari Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak:
 - a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a; dan
 - b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2).
- (2) Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan lembaran pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan, berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam PAHP, dan berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dalam hal Wajib Pajak:
 - a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a; dan
 - b. tidak hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2).
- (3) Pemeriksa harus melakukan PAHP dengan Wajib Pajak dengan mendasarkan pada surat sanggahan dan menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak:
 - a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b; dan
 - b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2).
- (4) Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan surat sanggahan, berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam PAHP, dan berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dalam hal Wajib Pajak:
 - a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b; dan
 - b. tidak hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2).
- (5) Pemeriksa tetap melakukan PAHP dengan Wajib Pajak dan menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa

dan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 45 -

dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak:

- a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1); dan
- b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2).

Pasal 79

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) atau ayat (5), Pemeriksa membuat catatan mengenai penolakan tersebut.

Pasal 80

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP pada hari tanggal sesuai undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), PAHP dianggap telah dilakukan.
- (2) Dalam hal PAHP dianggap telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 81

Pelaksanaan PAHP antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (3) atau ayat (5) harus mempertimbangkan jangka waktu PAHP dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4).

Pasal 82

Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) atau ayat (5) digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk membuat berita acara PAHP yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir.

Pasal 83

- (1) Dalam rangka menandatangani berita acara PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pemeriksa melalui ketua tim pelaksana Pemeriksaan memanggil Wajib Pajak dengan mengirimkan surat panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan langsung atau melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima surat panggilan tersebut, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan menerima surat panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa membuat berita acara penolakan menerima surat panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 84



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 46 -

Pasal 84

- (1) Wajib Pajak harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah surat panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP diterima oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), namun menolak menandatangani berita acara PAHP, Pemeriksa membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan pada berita acara PAHP.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak, tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Pemeriksa membuat catatan pada berita acara PAHP mengenai tidak dipenuhi panggilan.

Pasal 85

- (1) LHP disusun berdasarkan KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Risalah pembahasan dan/atau berita acara PAHP, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk membuat nota penghitungan.
- (4) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan Pajak atau STPD.
- (5) Pajak terutang dalam surat ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sesuai dengan PAHP, kecuali:
 - a. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP tetapi menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2), Pajak yang terutang dihitung sesuai dengan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan;
 - b. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP tetapi menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4), Pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP dengan jumlah yang tidak disetujui sesuai dengan surat sanggahan Wajib Pajak;
 - c. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5), Pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan Wajib Pajak dianggap menyetujui hasil Pemeriksaan.

Pasal 86

Dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan bukti peminjaman dan pengembalian Dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal LHP.

Pasal 87



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 47 -

Pasal 87

- (1) Wali Kota dapat membatalkan surat ketetapan Pajak secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila dalam Pemeriksaan tanpa:
 - a. penyampaian SPHP; dan/atau
 - b. PAHP.
- (3) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian SPHP dan/atau PAHP.
- (4) Dalam hal Pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, Pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan:
 - a. surat ketetapan Pajak sesuai dengan PAHP apabila jangka waktu belum melampaui 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilampaui, surat ketetapan Pajak belum ditetapkan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan; atau
 - c. SKPDLB sesuai dengan surat Pemberitahuan apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima.

Bagian Kesembilan
Pengungkapan Wajib Pajak
dalam Laporan Tersendiri selama Pemeriksaan

Pasal 88

- (1) Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian SPTPD yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sepanjang Pemeriksa belum menyampaikan SPHP.
- (2) Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan atau ke Tim Pemeriksa.
- (3) Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak dan dilampiri dengan:
 - a. penghitungan Pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; dan
 - b. SSPD atas pelunasan Pajak yang kurang dibayar.
- (4) Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran Pajak maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan SSPD.

Pasal 89



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 48 -

Pasal 89

- (1) Untuk membuktikan pengungkapan ketidakbenaran dalam laporan tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan diterbitkan surat ketetapan Pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut serta memperhitungkan pokok Pajak yang telah dibayar.
- (2) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya SKPD/STPD, diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- (3) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, SKPD/ STPD diterbitkan sesuai dengan pengungkapan Wajib Pajak.

Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan Ulang

Pasal 90

- (1) Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah atau Persetujuan Kepala Badan.
- (2) Perintah atau persetujuan Kepala Badan untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan apabila terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap.
- (3) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan Pajak sebelumnya, Kepala Badan menerbitkan SKPDKBT.
- (4) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan Pajak sebelumnya, Pemeriksaan Ulang dihentikan dengan membuat LHP Sumir dan kepada Wajib Pajak diberitahukan mengenai penghentian tersebut.

Bagian Kesebelas
Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

Pasal 91

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 92

Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan kriteria antara lain:

- a. pemberian



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 49 -

- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
- b. penghapusan NPWPD;
- c. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- d. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
- e. Wajib Pajak menolak dilaksanakan uji petik; dan/atau
- f. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pasal 93

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

Pasal 94

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai standar Pemeriksaan.
- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.
- (3) Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 95

Standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) adalah standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Pasal 96

Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) meliputi:

- a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. luas Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain;
- c. Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri dari 1 (satu) orang supervisor, 1 (satu) orang ketua tim, dan 1 (satu) orang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim;
- d. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Badan atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa;
- e. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
- f. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Pasal97



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 50 -

Pasal 97

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. KKP berfungsi sebagai:
 1. bukti bahwa Pemeriksa telah melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan standar Pemeriksaan; dan
 2. dasar pembuatan LHP.
- b. KKP memberikan gambaran mengenai:
 1. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 2. prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan
 3. simpulan dan hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

Pasal 98

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun berdasarkan standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

- a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait;
- b. LHP untuk tujuan lain minimal memuat:
 1. identitas Wajib Pajak;
 2. penugasan Pemeriksaan;
 3. tujuan Pemeriksaan;
 4. buku dan dokumen yang dipinjam;
 5. materi yang diperiksa;
 6. uraian hasil Pemeriksaan; dan
 7. simpulan dan usul Pemeriksa.

Pasal 99

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa Pajak wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan.
- d. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. menyampaikan kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan/atau
- g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 100 . . .



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 51 -

Pasal 100

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:
 - a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau
 - e. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui ketua tim Pemeriksa.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:
 - a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang;
 - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau
 - c. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - d. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui ketua tim Pemeriksa.

Pasal 101

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
- b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;

d. meminta



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 52 -

- d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila terdapat perubahan susunan tim Pemeriksa Pajak; dan/atau
- e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 102

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
 - a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
 - b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak; dan/atau
 - d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
 - a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan/atau
 - b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 103

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal LHP.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal LHP.
- (3) Dalam hal jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berakhir, Pemeriksaan harus diselesaikan.

(4) Dalam



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 53 -

- (4) Dalam rangka Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2) harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam suatu tim Pemeriksa berdasarkan SP2.
- (2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk satu atau beberapa Masa Pajak dalam suatu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama atau untuk satu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal susunan tim Pemeriksa perlu diubah, ketua tim Pemeriksaan tidak perlu memperbarui SP2 tetapi harus menerbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa.

Pasal 105

- (1) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukan Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukan Pemeriksaan Kantor dengan menyampaikan Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor.
- (3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk masa Pajak, bagian tahun Pajak, atau tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2.

Pasal 106

- (1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui:
 - a. faksimili,
 - b. pos dengan bukti pengiriman surat, atau
 - c. jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada:
 - a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
 - b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:
 1. pegawai . . .



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 54 -

1. pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap wajib Pajak Badan; atau
 2. anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi.
- (3) Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dapat disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (4) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan.

Pasal 107

- (1) Dokumen yang dipinjam harus disesuaikan dengan tujuan dan kriteria Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.
- (2) Peminjaman Dokumen harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

Pasal 108

- (1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak meminta Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 109

- (1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk tujuan lain memenuhi Surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 110



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 55 -

Pasal 110

- (1) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dan Pasal 109, Wajib Pajak diberi NPWPD secara jabatan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka pemberian NPWPD.
- (2) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dan Pasal 109, permohonan Wajib Pajak tidak dikabulkan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka penghapusan NPWPD.

Pasal 111

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, melalui ketua tim pelaksana Pemeriksaan, Pemeriksa juga dapat memanggil Wajib Pajak untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci atau meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan kepada pihak ketiga.
- (2) Permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atau kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Format KKP dan LHP serta yang terkait Pemeriksaan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
SKPD DAN STPD

Bagian Kesatu
SKPD

Pasal 113

- (1) Dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan; dan
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

(3) SKPDKBT



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 56 -

- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Bagian Kedua
STPD

Pasal 114

- (1) Dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 57 -

terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penerbitan
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, dan SKPDLB

Pasal 115

- (1) SKPD diterbitkan untuk Pajak Reklame dan PAT yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan.

Pasal 116

- (1) SKPD untuk Pajak Reklame diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap nilai sewa reklame yang diperoleh dari:
 - a. nilai kontrak reklame dengan pihak ketiga; atau
 - b. penghitungan sendiri nilai sewa reklame dengan memperhatikan faktor jenis dan bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (2) SKPD untuk PAT diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap nilai perolehan air tanah yang dihitung dengan memperhatikan fokus jenis sumber air, tujuan pengambilan/pemanfaatan air, dan volume air yang diambil/dimanfaatkan.

Pasal 117

- (1) SKPDKB diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan:
 - a. hasil pemeriksaan terhadap SPTPD;
 - b. hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan SPTPD; atau
 - c. hasil pemeriksaan bukti permulaan terhadap Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau menyampaikan SPTPD tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah.

(2) Jumlah . . .



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 58 -

- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari pajak yang kurang atau terlambat bayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun pajak, atau tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun Pajak, atau tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a; atau
 - b. kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 118

SKPDKBT diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah Pajak yang terutang termasuk data yang semula belum lengkap.

Pasal 119

SKPDN diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap SPTPD apabila jumlah Pajak yang seharusnya terutang sama dengan Pajak yang telah dibayar.

Pasal 120

- (1) SKPDLB diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap SPTPD dalam hal terdapat jumlah Pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak yang terutang.
- (2) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dapat diterbitkan apabila terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terungkap, apabila ternyata

Pajak



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 59 -

Pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran Pajak yang telah ditetapkan.

Pasal 121

- (1) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB diterbitkan untuk suatu Masa Pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang dilakukan penelitian, Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pasal 122

- (1) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB diterbitkan berdasarkan nota penghitungan.
- (2) Nota Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan laporan hasil penelitian, laporan hasil Pemeriksaan, laporan hasil Pemeriksaan Ulang, atau laporan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pasal 123

- (1) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhir masa Pajak.
- (2) Penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dilakukan maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan hasil Pemeriksaan, laporan hasil Pemeriksaan Ulang, atau laporan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (3) Penerbitan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dilakukan maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan hasil Pemeriksaan, atau laporan hasil Pemeriksaan Ulang.
- (4) Penerbitan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dilakukan maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan hasil Pemeriksaan.
- (5) Penerbitan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilakukan maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan hasil penelitian atau laporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 124

- (1) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB harus disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyampaian kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. secara *online*.

Pasal 125

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB untuk Masa Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 60 -

adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

- (2) Kepala Badan dapat menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB untuk Masa Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan NPWPD, apabila setelah penghapusan NPWPD diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (3) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak, atau berakhirnya Masa Pajak. Kecuali terhadap Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan daerah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali NPWPD yang telah dihapus.
- (5) Format SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran

Pasal 126

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak dengan menyerahkan SSPD dan/atau SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau menggunakan kode bayar/*billing* yang diterbitkan oleh Badan yang sudah diisi dengan lengkap ke Bank.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan dengan nominal yang tertera pada menyerahkan SSPD dan/atau SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau menggunakan kode bayar/*billing* yang diterbitkan oleh Badan.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan melalui sistem *online*.
- (4) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 127

- (1) Bank memberikan validasi dan diparaf oleh petugas pada lembar SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank sebagai bukti telah menerima pembayaran Pajak.
- (2) Setelah melakukan validasi dan diparaf oleh petugas Bank menyerahkan atau menggunakan kode bayar/*billing* yang diterbitkan oleh Badan atau dokumen lain yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank.
- (3) Bank wajib melakukan rekapitulasi penerimaan harian Pajak daerah dan rekonsiliasi internal atas penerimaan Pajak daerah.

(4) Format



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 61 -

- (4) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 128

Pembayaran Pajak harus memperhitungkan terlebih dahulu pelunasan utang Pajak.

Pasal 129

Badan melakukan monitoring terhadap data pembayaran Pajak Daerah melalui sistem informasi manajemen Pajak Daerah.

Pasal 130

- (1) Bank wajib melimpahkan seluruh saldo rekening penerimaan pembayaran Pajak ke rekening kas umum daerah berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (2) Bank dan Bank rekening kas umum daerah mengeluarkan dan menyampaikan nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau lampiran rincian transaksi atas penerimaan Pajak daerah per jenis Pajak daerah ke Badan.

Pasal 131

- (1) Badan melakukan rekonsiliasi dalam rangka penerimaan Pajak yang terdiri dari:
 - a. rekonsiliasi data transaksi; dan
 - b. rekonsiliasi penerimaan Pajak.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan pencocokan data transaksi dan data wajib Pajak yang tertera dalam SSPD atau SKPD/SKPKB/ SKPKBT/STPD dengan data pada Sistem Informasi Pajak Daerah.
- (3) Rekonsiliasi data transaksi dilakukan setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan antara Badan dengan Bank.
- (4) Apabila terdapat perbedaan data transaksi dan data wajib Pajak, Badan bersama Bank menyelesaikan perbedaan tersebut dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Rekonsiliasi penerimaan Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kegiatan pencocokan penerimaan pendapatan daerah antara nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau lampiran rincian transaksi dengan dokumen pembayaran SSPD dan/atau SKPD/SKPKB/ SKPKBT/STPD.
- (6) Rekonsiliasi penerimaan Pajak daerah dilakukan secara bulanan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya.
- (7) Apabila terdapat perbedaan data penerimaan Pajak daerah dan data Wajib Pajak, Badan bersama Bank atau tempat lain yang ditunjuk menyelesaikan perbedaan tersebut dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 132

Dalam hal terjadi gangguan sistem antara Bank dan Badan, maka Bank melakukan pelayanan penerimaan pembayaran

Pajak



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 62 -

Pajak daerah secara *offline* dengan memberikan nomor transaksi bank, dan didaftarkan untuk mendapatkan nomor transaksi penerimaan daerah setelah sistem kembali normal.

Bagian Kelima
Tata Cara Penerbitan STPD

Pasal 133

Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk suatu Masa Pajak dalam hal:

- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran Pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; atau
- c. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.

Pasal 134

Kepala Badan dapat menerbitkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 setelah meneliti data administrasi perpajakan atau setelah melakukan Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang atau Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan Pajak.

Pasal 135

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (2) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan NPWPD, apabila setelah penghapusan NPWPD diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak, atau berakhirnya Masa Pajak kecuali terhadap Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali NPWPD yang telah dihapus.

BAB VII
PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Pejabat dan Jurusita Pajak

Pasal 136

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Wali Kota berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.

(2) Pejabat



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 63 -

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 5. Surat Perintah Penyanderaan;
 6. Surat Pencabutan Sita;
 7. Pengumuman Lelang;
 8. Surat penentuan harga limit;
 9. Pembatalan Lelang; dan
 10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pasal 137

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak yaitu paling sedikit meliputi:

- a. berijazah minimal sekolah menengah atau yang sederajat;
- b. berpangkat serendah-rendahnya pengatur muda/golongan II/a;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. telah mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan
- e. jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.

Pasal 138

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

Jurusita Pajak diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
- d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
- g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 140

- (1) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyeteroran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan

Banding



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 64 -

Bandung, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak untuk jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar Pajak yang tidak disetujui, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan keberatan sehubungan dengan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Bandung.

Pasal 141

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Bandung yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat melaksanakan Penagihan dalam hal Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Bandung, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Pasal 142

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat pemberitahuan untuk Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak oleh Pejabat.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud terdiri dari surat pemberitahuan I (pertama), surat pemberitahuan II (kedua) dan surat pemberitahuan III (ketiga) yang diterbitkan oleh Pejabat.
- (4) Jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing berlaku 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan oleh Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat sebagaimana dimaksud ayat (4), Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.

Pasal 143

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat

Teguran



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 65 -

Teguran untuk Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota oleh Pejabat.

- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat dapat menerbitkan surat panggilan.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Surat Teguran I (Pertama), Surat Teguran II (kedua) dan Surat Teguran III (ketiga) yang diterbitkan oleh Pejabat.
- (5) Jangka waktu Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing berlaku 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Surat Teguran oleh Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat sebagaimana dimaksud ayat (4), Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.

Pasal 144

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan, surat panggilan dan Surat Teguran dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos;
 - c. melalui surat elektronik;
 - d. melalui lurah kelurahan setempat;
 - e. ketua rukun warga; dan/atau
 - f. ketua rukun tetangga.
- (2) Penyampaian surat pemberitahuan, surat panggilan dan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pasal 145

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan Barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahkangantangan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat:

a. nama



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 66 -

- a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya Utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan Pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Bagian Ketiga
Surat Paksa

Pasal 146

- (1) Surat Paksa diterbitkan atas Utang Pajak yang tidak dilunasi oleh Penanggung pajak setelah lewat batas waktu yang ditetapkan sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Wali Kota maksimal 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal dikirimnya Surat Paksa.
- (3) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (4) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Surat Paksa dapat diterbitkan dalam hal:
 - a. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144; atau
 - b. penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.

Pasal 147

- (1) Surat Paksa berkepal kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. dasar Penagihan;
 - c. besarnya Utang Pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.

Pasal 148

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan surat Paksa kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
 - a. hari dan tanggal pemberitahuan surat Paksa;
 - b. nama



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 67 -

- b. nama Jurusita Pajak;
- c. nama penerima;
- d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan
- e. ditandatangani oleh Jurusita dan Penanggung Pajak.

Pasal 149

- (1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (2) Surat Paksa Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan Badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, surat Paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau balai harta peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

Pasal 150

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa Penanggung Pajak atau pihak-pihak dimaksud tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa telah diberitahukan.
- (2) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan antara lain karena Penanggung Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, tidak berada ditempat, Surat Paksa disampaikan melalui minimal setingkat lurah dengan membuat berita acara.
- (3) Dalam hal Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan antara lain:
 - a. menempelkan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 68 -

- a. menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Badan;
- b. mengumumkan melalui media massa/cetak; atau
- c. mengumumkan melalui media sosial Badan.

Pasal 151

- (1) Pejabat atas permohonan Penanggung Pajak dapat melakukan pembetulan atas Surat Teguran dan/atau Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (2) Tindakan pelaksanaan Penagihan dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibetulkan oleh Pejabat.

Bagian Keempat
Sita

Pasal 152

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan maksimal 2 (dua) hari setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147.
- (2) Apabila utang Pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 153

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk kendaraan bermotor, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak orang pribadi dapat dilaksanakan atas barang milik pribadi yang bersangkutan, barang milik isteri, dan barang milik anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki dilakukan pemisahan secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- (3) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, barang milik pengurus, barang milik penanggung jawab, barang milik pemilik modal, ditempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (4) Urusan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 69 -

memperhatikan jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, kemudahan penjualan, atau pencairannya.

Pasal 154

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari Penyitaan adalah:
 - a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
 - b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
 - c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
 - d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;
 - e. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya; atau
 - f. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya paling tinggi dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Penambahan jenis Barang bergerak yang dikecualikan dari Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

- (1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus:
 - a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
 - b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan Penyitaan.
- (3) Setiap melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.

Pasal 156

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani berita acara pelaksanaan sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam berita acara pelaksanaan sita, dan berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (2) Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (3) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi

sebagaimana



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 70 -

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari lingkungan setempat minimal setingkat Lurah.

Pasal 157

- (1) Dalam hal pelaksanaan Penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (2) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum.
- (3) Salinan berita acara pelaksanaan sita disampaikan kepada Penanggung Pajak dan instansi terkait.
- (4) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Badan, kecuali ditetapkan lain oleh Wali Kota.

Pasal 158

- (1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. membuat rincian tentang jenis, jumlah, dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita;
 - b. membuat berita acara pelaksanaan sita.
- (2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan dengan membuat berita acara pelaksanaan sita dilampiri dengan daftar rincian jumlah uang tunai yang disita.
- (3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 159

- (1) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat berita acara pelaksanaan sita; dan
 - c. membuat berita acara persetujuan pengalihan hak menagih piutang dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.
- (3) Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Pasal 160



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 71 -

Pasal 160

- (1) Terhadap Barang yang telah disita oleh kejaksaan atau kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

Pasal 161

Dalam hal Penanggung pajak adalah badan, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, atau pegawai tetap perusahaan.

Pasal 162

- (1) Dalam hal terdapat Objek Sita yang sama dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan pusat dan daerah, Pemerintah Pusat dapat melaksanakan hak mendahului.
- (2) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 163

Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Objek Sita di luar Wilayah daerah Pejabat, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan pihak terkait.

Pasal 164

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak Barang dimaksud perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.
- (2) Dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak:
 - a. barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan kepada aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita;
 - b. barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
- (3) Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan Barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kantor polisi; atau
 - b. kantor kejaksaan.

Pasal 165

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a. nilai Barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; atau
- b. hasil lelang Barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 166



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 72 -

Pasal 166

- (1) Atas Barang yang disita dapat ditempeli atau diberi segel sita.
- (2) Penempelan segel Sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk Barang sitaan.
- (3) Segel Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat minimal:
 - a. kata “DISITA”;
 - b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
 - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, atau merusak Barang yang disita.

Pasal 167

- (1) Pencabutan Sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Pejabat.
- (3) Surat pencabutan sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan berita acara pelaksanaan sita disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan Barang yang disita kepada Penanggung Pajak.

Pasal 168

Penanggung Pajak dilarang:

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak Barang yang telah disita;
- b. membebani Barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
- c. membebani Barang bergerak yang telah disita dengan fiducia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan/atau;
- d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan berita acara pelaksanaan sita yang telah ditempel pada Barang sitaan.

Bagian Kelima
Lelang

Pasal 169

- (1) Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap Barang yang disita melalui Kantor lelang.
- (2) Barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uang tunai; dan
 - b. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.

(3) Barang



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 73 -

- (3) Barang yang disita berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan cara disetor ke kas daerah.

Pasal 170

- (1) Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak, maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak maksimal 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan lelang.
- (2) Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1), Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan Barang sitaan melalui Kantor Lelang negara.

Pasal 171

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- (2) Lelang tidak dilaksanakan dalam hal:
 - a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
 - b. berdasarkan putusan pengadilan; atau
 - c. objek lelang musnah.

Pasal 172

- (1) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar Biaya Penagihan Pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar Utang Pajak.
- (2) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak, pelaksanaan Lelang dihentikan oleh Pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (3) Sisa Barang beserta kelebihan uang hasil Lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak setelah pelaksanaan lelang.
- (4) Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Pasal 173

Tata cara Pelaksanaan Lelang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pencegahan dan Penyanderaan

Pasal 174

- (1) Pencegahan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 74 -

- (1) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang Pajak paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Wajib Pajak Badan, atau ahli waris.
- (3) Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.
- (4) Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 175

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai Utang Pajak paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Pelaksanaan penyanderaan terhadap wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 176

- (1) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita;
 - b. membuat berita acara pelaksanaan sita; dan
 - c. membuat berita acara persetujuan pengalihan hak menagih piutang dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.
- (2) Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 177

- (1) Wali Kota dapat menghapuskan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap:
 - a. piutang Pajak yang kedaluwarsa; dan/atau
 - b. piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi piutang pokok Pajak yang terutang dan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
- (3) Piutang Pajak yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dalam hal hak untuk melakukan penagihan Pajak terutang menjadi kedaluwarsa setelah melampau waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat

terutang



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 75 -

- terutang, kecuali melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (4) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertangguh apabila sebelum jangka waktu:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
 - (5) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, yang disebabkan antara lain:
 - a. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. objek Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. objek Pajak beralih fungsi menjadi bukan objek Pajak; atau
 - d. tidak dapat ditemukan dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan Pajak atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan memaksa yang tidak dapat dihindarkan dan diluar kendali Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah seperti bencana alam, banjir atau kebakaran.

Bagian Kesatu
Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 178

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota setelah dilakukan verifikasi dan validasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Kewenangan Wali Kota melakukan penetapan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Kepala Badan.

Pasal 179

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) melakukan penelitian terhadap daftar tunggakan Pajak Daerah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengklasifikasikan piutang Pajak Daerah yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf a dan huruf b;
 - b. penelitian terhadap piutang Pajak Daerah yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf a, dilakukan secara administrasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian administrasi;
 - c. penelitian terhadap piutang Pajak Daerah yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan piutang Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf b, dilakukan secara administrasi dan teknis.
 - d. penelitian



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 76 -

- d. penelitian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui penelitian lapangan dan/atau penelitian kantor terhadap piutang Pajak Daerah yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian lapangan dan/atau kantor;
 - e. menyusun rekapitulasi hasil penelitian administrasi dan/atau rekapitulasi hasil penelitian lapangan dan/atau penelitian kantor guna divalidasi oleh Kepala Badan yang minimal memuat:
 1. NOPD/NPWP;
 2. nama dan alamat Wajib Pajak;
 3. alamat Wajib Pajak;
 4. masa Pajak dan tahun Pajak;
 5. jumlah Piutang Pajak; dan/atau
 6. alasan penghapusan Piutang Pajak Daerah.
 - f. menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah kedaluwarsa dan/atau tidak dapat ditagih lagi berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak kepada Kepala Badan untuk divalidasi.

Pasal 180

- (1) Kepala Badan menyampaikan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Wali Kota disertai dengan hasil verifikasi daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (3).
- (2) Berdasarkan usulan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 181

Berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan penghapusan piutang Pajak dari pembukuan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah.

Bagian Kedua

Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah

Pasal 182

- (1) Wali Kota dapat melakukan penghapusan sanksi administratif Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan.
- (2) Penghapusan sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara massal.
- (3) Penghapusan sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 183



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 77 -

Pasal 183

- (1) Penghapusan sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun kota, hari tertentu lain dan upaya peningkatan pendapatan asli daerah.
- (2) Penghapusan sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan sistem manajemen perpajakan.

Pasal 184

Penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, dilaksanakan dengan ketentuan Wajib Pajak membayar pokok Pajak.

BAB IX

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 185

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota melalui Badan atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap materi atau isi dari surat ketetapan Pajak (jumlah besarnya Pajak yang terutang) atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan Pajak.
- (3) Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat ketetapan Pajak atau pemotongan atau pemungutan Pajak, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.

Pasal 186

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) pemungutan Pajak, untuk 1 (satu) pemotongan Pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan Pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Badan;
 - d. diajukan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD atau tanggal pemotongan atau pemungutan Pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - e. dikemukakan jumlah Pajak yang terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung;
 - f. dilampiri asli SKPD atau bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan keberatan;
 - g. dilampiri . . .



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 78 -

- g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 2. fotokopi SSPD untuk pembayaran sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak berdasarkan penghitungan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 3. fotokopi akta pendirian/perubahan dalam hal Wajib Pajak berupa Badan;
 4. susunan direksi/struktur organisasi dalam hal Wajib Pajak berupa Badan;
 5. fotokopi bukti pendukung lainnya;
- h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Tanggal penerimaan surat keberatan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian keberatan.
 - (3) Dalam hal Surat Keberatan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang surat keberatan dinyatakan lengkap.
 - (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
 - (5) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 187

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal penerimaan surat keberatan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) huruf d.

Pasal 188

- (1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan Pajak yang terutang kepada Badan.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dalam jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.

(3) Jangka



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 79 -

- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) huruf d.

Pasal 189

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 190

- (1) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Badan sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir oleh Wajib Pajak.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat keberatan;
 - diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Badan;
 - dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
 - dilampiri fotokopi SKPD atau bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Keberatan;
 - dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (3) Kepala Badan wajib memberikan jawaban atas permohonan pencabutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat persetujuan atau surat penolakan dengan memperhitungkan jangka waktu penyelesaian keberatan.

Pasal 191

- (1) Kepala Badan dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas keberatan dapat berupa:
- menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 80 -

keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 192

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambahkan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkan surat keputusan keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 193

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) maksimal 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan surat keputusan keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
- (4) Permohonan, persyaratan, tata cara dan pelaksanaan Banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 194

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu
Pemberian keringanan,
Pengurangan dan Pembebasan Pajak

Paragraf 1
Umum

Pasal 195



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 81 -

Pasal 195

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dikelola oleh Badan, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara dan/atau kerusakan.

Pasal 196

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota dapat:

- a. memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak Daerah; dan/atau
- b. mengurangkan atau menghapus sanksi administratif Pajak Daerah berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Paragraf 2

Keringanan Pajak Daerah

Pasal 197

- (1) Keringanan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 huruf a dapat diberikan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak dengan kondisi tertentu apabila:
 - a. kondisi Wajib Pajak paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak; dan
 - b. kondisi objek Pajak paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara dan/atau kerusakan.
- (2) Keringanan pembayaran Pajak diberikan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo untuk bulan selanjutnya.

Paragraf 3

Pengurangan Pajak Daerah

Pasal 198

- (1) ketetapan pajak terutang atas SPTPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf a dapat diberikan dengan

pertimbangan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 82 -

pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak apabila:

- a. kondisi bencana alam;
 - b. Wajib Pajak merupakan lembaga atau badan yang objek pajaknya merupakan tempat usaha yang bergerak dibidang sosial;
 - c. Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha yang dapat menunjang kebijakan/program pemerintah; dan/atau
 - d. Wajib Pajak dan/atau kegiatan yang dilakukan memberikan kontribusi besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
- (2) Pemberian pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besarnya pajak terutang.

Paragraf 4
Pembebasan Pajak Daerah

Pasal 199

- (1) Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang kegiatan usahanya baru berjalan dan sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. kondisi bencana alam;
 - b. wajib pajak atau terhadap Pajak tertentu berdasarkan atas keadilan dan timbal balik;
 - c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - d. menyerap banyak tenaga lokal;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik daerah;
 - f. memberikan kontribusi dalam wawasan lingkungan yang berkelanjutan;
 - g. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - h. memberikan kontribusi yang besar terhadap koperasi dan usaha kecil dan menengah di daerah; dan/atau
 - i. melakukan alih teknologi dan merupakan industri pioner.
- (2) Pemberian pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Penghapusan dan Penundaan Pembayaran Atas
Pokok Pajak atau Sanksi Administratif
Pajak Daerah

Pasal 200

- (1) Penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 huruf b, dapat dilakukan penghapusan atau pengurangan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 83 -

- pengurangan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam:
- a. STPD;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB; atau
 - d. SKPDKBT.
- (2) Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Wajib pajak tidak sadar atau lupa atau pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. bunga;
 - b. denda; dan
 - c. kenaikan Pajak yang terutang.
- (3) Keadaan tidak sadar atau lupa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Wajib Pajak orang pribadi mengidap penyakit yang berkaitan dengan kemampuan daya ingat yang menyebabkan Wajib Pajak dalam keadaan tidak sadar atau lupa, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah.
- (4) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki keterbatasan kemampuan keuangan sehingga sulit menentukan pilihan untuk membiayai atau membayar kewajiban perpajakan.
- (5) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakibatkan adanya peristiwa sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak pada saat tanggal jatuh tempo mendapat musibah seperti mengalami kecelakaan, bencana alam atau sakit yang mengharuskan rawat inap di rumah sakit sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan foto atau keterangan dokter rumah sakit pemerintah.
 - b. Wajib Pajak merupakan Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan; dan
 - c. Wajib Pajak merupakan orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- (6) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pengurangan sanksi - 83 -las an- 83 -rative paling tinggi 100% (seratus persen).

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Permohonan dan
Persyaratan Pemberian Keringanan dan Pengurangan

Paragraf 1
Pengajuan Permohonan

Pasal 201



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 84 -

Pasal 201

- (1) Untuk mendapatkan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak atau sanksi administrasi, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan - 84 - an yang jelas kepada Wali Kota melalui Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN kecuali wajib pajak dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut bukan semata mata kesalahannya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri:
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. surat keterangan lurah dan diketahui camat;
 - c. bukti pelunasan pembayaran Pajak tahun sebelumnya berdasarkan masa pajak yang bersangkutan;
 - d. SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD; dan
 - e. bukti lain yang menguatkan permohonan wajib pajak.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pajak yang terutang berlaku 1 (satu) jenis Pajak dalam masa pajak dan tahun bersangkutan.
- (5) Dalam hal permohonan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wajib Pajak diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud, terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat melengkapi persyaratan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) permohonan dinyatakan ditolak.
- (7) Badan wajib melakukan verifikasi lapangan atau pemeriksaan atas alasan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Paragraf 2

Pemberian Keputusan

Pasal 202

- (1) Keputusan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau sanksi administratif diterbitkan maksimal 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penolakan baik sebagian maupun seluruhnya atau mengabulkan baik sebagian maupun seluruhnya.
- (3) Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan maka permohonan dianggap disetujui.

Pasal 203

Wajib Pajak yang telah menerima keputusan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau sanksi administratif untuk suatu ketetapan Pajak tidak dapat lagi mengajukan permohonan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 85 -

permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok Pajak untuk ketetapan yang sama dan/atau sebaliknya.

Pasal 204

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak maupun tanpa permohonan, Wali Kota dapat memberikan pengurangan Pajak Daerah, keringanan Pajak Daerah dan pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 199.
- (2) Untuk pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan sanksi administratif Pajak daerah secara massal ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 205

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau sanksinya yang nilai pajaknya sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya yang nilai Pajaknya lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Pasal 206

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan dapat membetulkan:
 - a. Surat ketetapan Pajak yang meliputi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB;
 - b. STPD;
 - c. Surat Keputusan Keberatan;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan;
 - e. Surat Keputusan Pembatalan.
- (2) Ruang lingkup pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa kesalahan penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan Pajak, jenis Pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah Pajak terutang.
- (4) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
 - b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan Pajak, STPD, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan kembali.

(5) Kekeliruan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 86 -

- (5) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan penerapan sanksi administratif.
- (6) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (7) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

Pasal 207

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan Pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan;
 - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Badan;
 - d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan Pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan Pajak yang dimohonkan pembetulan;
 - f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
 - g. dilampiri asli surat ketetapan Pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan;
 - h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 2. dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan Pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan tidak benar;
 - i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian pembetulan.
- (3) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 87 -

pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 208

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Pembetulan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf d.

Pasal 209

- (1) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas Pembetulan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 210

- (1) Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dalam hal telah diketahui oleh Badan terdapat ketidak benaran dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Badan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan Pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan atas surat ketetapan Pajak yang dibetulkan secara jabatan tersebut.

(3) Pengajuan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 88 -

- (3) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 211

Pajak yang terutang dalam surat ketetapan Pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan setelah dilakukan pembetulan, harus dibayar dalam jangka waktu minimal 1 (satu) bulan sejak diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 212

- (1) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membatalkan:
- a. SKPD yang tidak seharusnya diterbitkan;
 - b. SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT dengan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak tidak didasarkan pada fakta atau dokumen penunjang yang seharusnya menjadi Dasar Pengenaan Pajak;
 - c. STPD dengan pengenaan sanksi bunga atau denda yang tidak seharusnya dikenakan; atau
 - d. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB hasil Pemeriksaan yang diterbitkan tanpa penyampaian SPHP atau tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan Pajak atau STPD;
 - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Badan;
 - d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan Pajak atau STPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan Pajak yang dimohonkan pembatalan;
 - f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
 - g. dilampiri asli surat ketetapan Pajak atau STPD yang diajukan pembatalan;
 - h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 - i. foto kopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - j. dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan Pajak atau STPD tidak benar.
 - k. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(3) Tanggal . . .



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 89 -

- (3) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian pembatalan.
- (4) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 213

- (1) Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Pembatalan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (2) huruf d.

Pasal 214

- (1) Kepala Badan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas Pembatalan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan pembatalan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 215

Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pembatalan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) dalam hal telah diketahui oleh Badan terdapat ketidakbenaran dan belum diajukan permohonan pembatalan oleh Wajib Pajak.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 216

(1) Wajib



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 90 -

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dalam hal:
 - a. terdapat pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
 - b. terdapat jumlah Pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak yang terutang.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui kepala Badan;
 - b. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
 - c. dilampiri asli SSPD yang telah divalidasi;
 - d. menyertakan nomor rekening bank atas nama Wajib Pajak;
 - e. dalam hal Wajib Pajak menghendaki dilakukannya kompensasi, disertakan data utang Pajak dan/atau Pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak;
 - f. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 2. fotokopi surat ketetapan Pajak. STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan, yang terkait dengan kelebihan pembayaran Pajak;
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditanda tangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (3) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian pembetulan.
- (4) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 217

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu maksimal 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2).

Pasal 218



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 91 -

Pasal 218

- (1) Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1), wajib dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Kepala Badan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas pengembalian kelebihan pembayaran Pajak yang diajukan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penerbitan:
 - a. SKKPP apabila jumlah Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah Pajak terutang;
 - b. SKPDKB apabila jumlah Pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah Pajak terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan diterbitkan SKKPP sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 219

Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), Kepala Badan menerbitkan SKKPP.

Pasal 220

- (1) Berdasarkan SKKPP yang telah diterbitkan, Kepala Badan membuat usulan penganggaran belanja pengembalian kelebihan pembayaran Pajak untuk dimasukkan dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan atau APBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Usulan penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. rekapitulasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diusulkan;
 - b. salinan SKKPP.

Pasal 221

- (1) BPKAD menerbitkan SPM dan menyampaikannya ke Badan dengan dilengkapi:
 - a. SKPDLB atau surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
 - b. nomor rekening bank atas nama Wajib Pajak;
 - c. dokumen hasil penelitian dan pemeriksaan, beserta seluruh persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak; dan
 - d. SKKPP.
- (2) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal

penetapan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 92 -

penetapan APBD atau APBD Perubahan yang menjadi dasar penerbitan SPM.

- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhitungkan waktu berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 222

- (1) Berdasarkan SPM dan kelengkapan persyaratan permohonan restitusi dari Badan, BPKAD memproses pencairan restitusi pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dengan menerbitkan SP2D.
- (2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPM.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhitungkan waktu berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 223

- (1) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diselesaikan dengan kompensasi untuk utang Pajak dan/atau Pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak, Kepala Badan melakukan pemindahbukuan.
- (2) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak.

BAB XIII

TATA CARA PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAAN
DAN PELAPORAN PENERIMAAN

Pasal 224

Badan wajib melakukan penyelenggaraan penatausahaan dan pelaporan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan Pajak daerah.

Pasal 225

- (1) Penyelenggaraan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 dilaksanakan sesuai dengan kebijakan akuntansi pada Pemerintah Daerah.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada Badan.

Pasal 226

- (1) Penyelenggaraan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 dilaksanakan dengan menyusun:
 - a. buku laporan realisasi penerimaan Pajak daerah; dan
 - b. buku laporan tunggakan Pajak daerah.
- (2) Laporan atas penerimaan Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.

BAB XIV

TATA CARA PENINDAKAN PADA OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Penindakan

Pasal 227

(1) Wali



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 93 -

- (1) Wali Kota melimpahkan kewenangan penindakan kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan atas nama Wali Kota melakukan penindakan pada objek Pajak Daerah.
- (3) Jenis penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemasangan stiker/baliho/spanduk/*banner*;
 - b. penutupan/penyegelan sementara;
 - c. pembongkaran.
- (4) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan karena Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
- (5) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berlaku untuk objek Pajak Reklame berupa reklame permanen dan insidentil.
- (6) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak/penyelenggara reklame tidak melakukan pembongkaran sendiri.
- (7) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat dimuat pada media sosial/*online* dan/atau media cetak.
- (8) Reklame permanen atau insidentil hasil pembongkaran disimpan selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak melakukan kewajibannya, maka hasil bongkaran akan dimusnahkan.

Bagian Kedua
Penyampaian Surat Pemberitahuan

Pasal 228

- (1) Apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo, maka diterbitkan surat pemberitahuan untuk Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak oleh Pejabat.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan awal tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak, maka dilakukan penindakan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Penyampaian Surat Teguran

Pasal 229

- (1) Apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo, maka diterbitkan surat teguran untuk Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota oleh Pejabat.
- (2) Apabila dalam jangka waktu (7) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat teguran pertama, Wajib

Pajak



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 94 -

Pajak/Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajaknya maka diterbitkan surat teguran kedua.

- (3) Apabila dalam jangka waktu (7) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajaknya maka diterbitkan surat teguran ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu (7) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajaknya, maka dilakukan penindakan.
- (5) Sebelum Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak/Penanggung Pajak dapat diterbitkan Surat Penutupan /penyegelan sementara.

Pasal 230

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan dan Surat Teguran dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos;
 - c. melalui surat elektronik;
 - d. melalui lurah; dan/atau
 - e. melalui ketua rukun warga dan rukun tetangga.
- (2) Penyampaian surat panggilan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang sama.

Bagian Keempat
Penindakan

Pasal 231

- (1) Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (3) dilakukan setelah penyampaian surat pemberitahuan dan Surat Teguran.
- (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi diluar Pemerintah Daerah.

Pasal 232

- (1) Penindakan berupa pemasangan stiker/baliho/spanduk/*banner* pada objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dapat tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak telah membayar sebagian dan bersedia menandatangani surat pernyataan untuk melunasi dan/atau mengangsur.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pelunasan Utang Pajak maksimal 3 (tiga) kali angsuran dan disampaikan paling lambat sebelum dilakukan penindakan.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk semua jenis Pajak.
- (4) Jika dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan penutupan/penyegelan sementara.

Pasal 233



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 95 -

Pasal 233

- (1) Penutupan/penyegehan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (4), dapat dicabut apabila Wajib Pajak/Penangguna Pajak telah melunasi/membayar sebagian dan/atau mengangsur utang Pajak.
- (2) Apabila Wajib Pajak/Penangguna Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah membayar sebagian dan/atau mengangsur utang Pajak, maka Wajib Pajak/Penangguna Pajak membuat surat pernyataan di atas meterai kesediaan melunasi utang pajak maksimal 3 (tiga) kali angsuran.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 234

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dalam Peraturan Wali Kota ini dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang merugikan Keuangan Daerah dapat dikenakan sanksi administratif oleh Wali Kota.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari:
 - a. surat panggilan;
 - b. surat penutupan sementara/penyegehan; dan/atau
 - c. pembekuan izin usaha/tanda daftar usaha;
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap Wajib Pajak dapat dilakukan penindakan berupa pemasangan *sticker*/baliho/ spanduk pada objek Wajib Pajak dan dimuat pada media cetak dan media sosial.
- (5) Setiap Wajib Pajak yang tidak mendaftar dan/atau tidak melakukan pendataan sebagai Wajib Pajak, dapat diberikan sanksi administratif dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 235

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Pajak yang masih terutang sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal terutang.
- (2) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 237

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 59 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 59);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 96 -

- b. Peraturan Wali Kota Makassar 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4);
 - c. Peraturan Wali Kota Makassar 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemasangan Tanda Pemberian Sanksi Administratif (*Punishment*) pada Objek Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 35);
 - d. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Keringanan, Pembebasan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 37);
 - e. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 110 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Keringanan, Pembebasan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 110);
 - f. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 114 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendataan Wajib Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 114);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 31 Desember 2024

WALI KOTA MAKASSAR,
ttd
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
ttd
IRWAN RUSFIADY ADNAN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 61



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar
Moh. Izhar Kurniawan

B. KEPUTUSAN PENETAPAN NPWPD

KOP BADAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa.....;

b. bahwa.....;

c. dst.....

Mengingat : 1.

2.

3.

Memperhatikan : 1. Formulir Pendataan dan Pendaftaran Pajak
.....;

2. SITU/SIUP/NIB.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG
PENETAPAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
DAERAH.

KESATU : Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atas
nama Wajib Pajak.....

KEDUA :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal ,.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

NAMA JELAS

Pangkat :.....

NIP :.....

Tembusan:

1. Kepala Bidang Teknis.....;
2. Wajib Pajak yang bersangkutan.....;
3. pertinggal.

C. KEPUTUSAN PENGHAPUSAN/PENONAKTIFAN NPWPD

<p>KOP BADAN</p> <p>KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR</p> <p>NOMOR</p> <p>TENTANG</p> <p>PENGHAPUSAN/PENONAKTIFAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR,</p>	
Menimbang	: a. bahwa.....; b. bahwa.....; c. dst.....
Mengingat	: 1. 2. 3.
Memperhatikan	: 1. Formulir Pendataan dan Pendaftaran Pajak; 2. Berita Acara penghapusan/penonaktifan.
<p>MEMUTUSKAN:</p>	
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENGHAPUSAN/PENONAKTIFAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH.
KESATU	: Mencabut Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atas nama Wajib Pajak.....
KEDUA	:
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
<p>Ditetapkan di Makassar pada tanggal ,.....</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,</p>	
	<p><u>NAMA JELAS</u></p> <p>Pangkat :..... NIP :.....</p>
<p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Teknis.....;2. Wajib Pajak yang bersangkutan.....;3. pertinggal.	

D. BENTUK NPWPD

KOP BAPENDA
NPWPD
NAMA
ALAMAT
JENIS USAHA

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO





Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Moh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
 NOMOR 61 TAHUN 2024
 TENTANG
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

A. FORMAT SPTPD.

	<p>PEMERINTAH KOTA MAKASSAR</p> <p>BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>JL. URIP SUMOHARDJO NO. 8 MAKASSAR</p>	
---	--	---

SPTPD
 (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
 PAJAK HOTEL

Nama Usaha :	NPWPD :
Alamat Usaha :	Masa Pajak :
No Telp :	Tahun Pajak :

PERHATIAN

1. Setelah diisi dengan huruf CETAK dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Paling Lambat Pada tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK/ PENANGGUNG PAJAK

1. Hotel 01. Bintang Lima 03. Bintang Tiga 05. Bintang Satu 07. Rumah Kost
 2. Data Penjualan 02. Bintang Empat 04. Bintang Dua 06. Non Bintang & Sejenisnya

Tgl	Omset Penjualan			Tgl	Omset Penjualan		
	Kamar	Non Kamar	(b+c)		Kamar	Non Kamar	(b+c)
a	b	c	d	a	b	c	d
1.				1.			
2.				2.			
3.				3.			
4.				4.			
5.				5.			
6.				Sub Total			
Sub Total				Total			

Masa Pajak :	Catatan:
Dasar Pengenaan (Jml Omzet) :	- Bill/bukti transaksi harap dilampirkan
Tarif Perhitungan Pajak :	- Bila Form tidak mencukupi, dapat
memberikan lampiran sendiri	
Pajak Tentang :	- Lampiran I : Wajib Pajak
	- Lampiran II : Loker
	- Lampiran III: Bidang

B. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.

Diterima Tanggal :	Makassar,..... Tahun.....
Nama Petugas :	Wajib Pajak/
Penanggung NIP :	
(.....)	(.....)

B. FORMAT SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN DAN SKPDLB

1. SKPD

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

(SKPD)
NOMOR :

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Jalan Urip Somoharjo No. 8 Makassar

Masa Pajak : 2024

NPWPD :

Nama :

Alamat :

No	Kode Rekening	Uraian	
1			Rp.
		Ketetapan Pokok Pajak :	Rp.
		Sanksi Administrasi :	Rp.

Terbilang :

Scan Qrcode dibawah ini
Untuk melakukan pembayaran.

Makassar, 2024
An. Wali Kota Makassar,
Kepala Badan Pendapatan Daerah



.....
.....

PERHATIAN:

1. Pembayaran dilakukan pada teller Bank dan Kanal Online yang disediakan
2. Pembayaran dilakukan paling lambat 30 Hari Sejak SKPD diterbitkan
3. Apabila SKPD tidak/kurang dibayarkan sampai tanggal jatuh tempo dikenakan Sanksi Administrasi berupa denda Sebesar 1%

2. SKPDKB

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR JL. URIP SUMOHARDJO NO.8 TELPM0411-453101 FAX MAKASSAR	SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width:100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> </table>																										
Nama : Alamat : NPWP : Tanggal jatuh tempo :																												
Nama Pajak : Nomor Rekening : I. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table style="width:100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width:80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width:20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak Yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak Yang terhutang	Rp.	3. Kredit Pajak :		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp.	5. Sanksi administrasi :		a. Bunga	Rp.	b. Kenaikan	Rp.	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp.	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp.
1. Dasar Pengenaan	Rp.																											
2. Pajak Yang terhutang	Rp.																											
3. Kredit Pajak :																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																											
c. Lain-lain	Rp.																											
d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp.																											
5. Sanksi administrasi :																												
a. Bunga	Rp.																											
b. Kenaikan	Rp.																											
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp.																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp.																											
Dengan huruf 																												
PERHATIAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank.) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SPTPD). 2. Apabila SKPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. 																												
..... Tahun..... Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar _____																												
-----Gunting disini -----																												
TANDA TERIMA																												
No.SKPDKB :																												
NPWPD : Nama : Alamat : Tahun..... Yang Menerima (.....)																											

3. SKPDKBT

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR JL. URIP SUMOHARDJO NO.8 TELPM0411-453101 FAX MAKASSAR	SKPDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>							
Nama : Alamat : NPWP : Tanggal jatuh tempo :									
II. Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang No. 18 Tahun 1997 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak :									
III. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :									
1. Dasar Pengenaan		Rp.							
2. Pajak Yang terhutang		Rp.							
3. Kredit Pajak :									
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.								
b. Setoran yang dilakukan	Rp.								
c. Lain-lain	Rp.	_____							
d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.								
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		Rp. _____							
5. Sanksi administrasi :									
a. Bunga	Rp.	_____							
b. Kenaikan	Rp.	_____							
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp.							
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)		Rp. _____							
Dengan huruf									
PERHATIAN									
3. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank.) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SPTPD). 4. Apabila SKPDKBT ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.									
..... Tahun..... Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar _____ NIP.....									
-----Gunting disini -----									
No.SKPDKB : TANDA TERIMA NPWPD : Nama : Alamat : Tahun..... Yang Menerima (.....)									

4. SKPDN

	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Urip Somoharjo No. 8 Makassar																									
S K P D N SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL																										
Nomor : _____ Tahun : _____ Masa Pajak : _____																										
Nama Wajib : _____ PajakAlamat : _____ NPWPD : _____ Nama : _____ Usaha : _____ Alamat : _____ Usaha : _____ Tanggal Jatuh : _____ Tempo Nomor : _____ Nota Perhitungan : _____ Keterangan : _____																										
I. Berdasarkan pasal 170 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 25%;">Rekening Pajak</th> <th style="width: 25%;">Jenis Pajak</th> <th style="width: 15%;">Dasar Pengenaan (Rp)</th> <th style="width: 30%;">Pajak Terhutang (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Rp</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td style="text-align: center;">Rp</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)				Rp	Rp -				-		Jumlah			Rp	Rp -				-	
No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)																						
			Rp	Rp -																						
			-																							
Jumlah			Rp	Rp -																						
			-																							
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :																										
1. Dasar Pengenaan 2. Pajak yang terhutang 3. Kredit Pajak a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya b. Setoran yang dilakukan c. Lain-lain d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c) 4. Jumlah yang masih harus dibayar	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </table>		Rp	-		Rp	-		Rp	-		Rp	-		Rp	-		Rp	-		Rp	-		Rp	-	
	Rp	-																								
	Rp	-																								
	Rp	-																								
	Rp	-																								
	Rp	-																								
	Rp	-																								
	Rp	-																								
	Rp	-																								
Dengan Huruf : _____																										
Tempat, Tanggal Bulan Tahun Jabatan Penandatanganan <u>Nama Jabatan</u> Penandatanganan NIP. (NIP Jabatan Penandatanganan)																										

5. SKPDLB

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR JL. URIP SUMOHARDJO NO.8 TELPM0411-453101 FAX MAKASSAR	SKPDLB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width:100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width:12.5%;"></td> <td style="width:12.5%;"></td> <td style="width:12.5%;"></td> <td style="width:12.5%;"></td> <td style="width:12.5%;"></td> <td style="width:12.5%;"></td> <td style="width:12.5%;"></td> </tr> </table>							
Nama : _____ Alamat : _____ NPWP : _____ Tanggal jatuh tempo : _____									
IV. Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang No. 18 Tahun 1997 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak :									
V. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :									
1. Dasar Pengenaan	Rp.								
2. Pajak Yang terhutang	Rp.								
3. Kredit Pajak :									
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.								
b. Setoran yang dilakukan	Rp.								
c. Lain-lain	Rp.								
d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.								
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp.								
5. Sanksi administrasi :									
a. Bunga	Rp.								
b. Kenaikan	Rp.								
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp.								
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp.								
Dengan huruf 									
PERHATIAN - Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)									
..... Tahun..... Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar _____									
-----Gunting disini -----									
TANDA TERIMA									
NPWPD	:								
Nama	:								
Alamat	:								
..... Tahun..... Yang Menerima (.....)									

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO



Sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kota Makassar
 Moh. Izhari Kurniawan

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
 NOMOR 61 TAHUN 2024
 TENTANG
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
 PAJAK DAERAH

FORMAT SSPD

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR JL. URIP SUMOHARDJO NO.8 TELPM0411-453101 FAX MAKASSAR	SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun:																		
NPWPD : Nama : Alamat : ID OP : Nama Objek : Alamat Objek : Menyetorkan berdasarkan*): <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>SKPD</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>SKPDT</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>SKPDKB</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>SKPDKBT</td></tr> </table> <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>STPD</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>SPTPD</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>SK Pembedulan</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>SK Keberatan</td></tr> </table> <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Lain-lain</td></tr> </table>		<input type="checkbox"/>	SKPD	<input type="checkbox"/>	SKPDT	<input type="checkbox"/>	SKPDKB	<input type="checkbox"/>	SKPDKBT	<input type="checkbox"/>	STPD	<input type="checkbox"/>	SPTPD	<input type="checkbox"/>	SK Pembedulan	<input type="checkbox"/>	SK Keberatan	<input type="checkbox"/>	Lain-lain
<input type="checkbox"/>	SKPD																		
<input type="checkbox"/>	SKPDT																		
<input type="checkbox"/>	SKPDKB																		
<input type="checkbox"/>	SKPDKBT																		
<input type="checkbox"/>	STPD																		
<input type="checkbox"/>	SPTPD																		
<input type="checkbox"/>	SK Pembedulan																		
<input type="checkbox"/>	SK Keberatan																		
<input type="checkbox"/>	Lain-lain																		
Masa Pajak : Tahun : Tgl. Pendataan :																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 45%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 30%;">Uraian</th> <th style="width: 20%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Jumlah Setoran Pajak</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Dengan Huruf:		No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah					Jumlah Setoran Pajak									
No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah																
Jumlah Setoran Pajak																			
Ruang untuk Teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal :	Makassar Penyetor, (.....)																	

*) Beri tanda ✓ pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

WALI KOTA MAKASSAR
 TTD
 MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kota Makassar
 Moh. Izhari Kurniawan

